



P E N E T A P A N

Nomor : 441/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

SAEPUL HAMDAN, Lahir Bogor, Tanggal lahir 07 September 1983, Jenis Kelamin

Laki-laki, bertempat tinggal di KP. Babakan RT. 03/04,

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 30 Juli 2020 dibawah register nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Cbi. yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.3201040709830006 atas nama SAEPUL HAMDAN yang di terbitkan tanggal 13 Desember 2012 oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama SARIPAH pada tanggal 20 Mei 2012 dengan kutipan akta nikah nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628/112/V/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja pada tanggal 20 Mei 2012;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon di karuniai anak kesatu yang bernama **HAMDANI SARIFATUL UZMA** lahir di Bogor pada Tanggal 04 Maret 2013 sesuai dengan akta kelahiran nomor 10777.CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama dan Jenis kelamin anak Pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **HAMDANI SARIFATUL UZMA** diperbaiki menjadi **HAMDAYANI SARIFATUL UZMA** dan jenis kelamin yang tertulis jenis kelamin **LAKI-LAKI** di perbaiki menjadi **PEREMPUAN** untuk di sesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan nama dan jenis kelamin anak pada Akte Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon memperbaiki nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis **HAMDANI SARIFATUL UZMA** diperbaiki menjadi **HAMDAYANI SARIFATUL UZMA** serta yang semula tertulis jenis kelamin **LAKI-LAKI** diperbaiki menjadi **PEREMPUAN** untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Memberikan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SAEPUL HAMDAN, Nomor Induk Keluarga : 320104040914000, tertanggal 28-09-2017, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 1;
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat Nomor : 628/112/V/2012, tertanggal 21 Mei 2012, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat Nomor : AL.639.0582497, tertanggal 25 Maret 2013, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 3;
4. Photo Copy Ijazah Taman Kanak-kanak AL QUR'AN NURUL QUR'AN, Kabupaten Bogor atas nama HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Nomor : 18320109631, tertanggal 29 Mei 2019, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 4;
5. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SAEPUL HAMDAN, Nomor Induk Keluarga (NIK) 3201040709830006,

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SARIPAH, Nomor Induk Keluarga (NIK) 3201044804900009, tertanggal 28 Juni 2018, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 5;

6. Photo Copy Surat Keterangan dari Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja, Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor : 474.4/37/V/2019, tertanggal 27 Mei 2019, telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARIFAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah SARIPAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak dan jenis kelamin anak pada akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama HAMDANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Laki-Laki diperbaiki menjadi : HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Perempuan untuk disesuaikan dengan ijasah anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu adanya kesalahan dan akan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah SAEPUL HAMDAN;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI RUBIAH,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah SARIPAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan untuk memperbaiki nama anak dan jenis kelamin anak pada akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama HAMDANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Laki-Laki diperbaiki menjadi : HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Perempuan untuk disesuaikan dengan ijasah anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu adanya kesalahan dan akan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon adalah SAEPUL HAMDAN;
- Bahwa Saksi tahu dengan nama anak Pemohon dan jenis kelaminnya adalah perempuan bukan laki-laki seperti yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon dan jenis kelamin anak Pemohon pada akta

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Pemohon nomor : 10777/.CS/2013 yang semula tertulis bernama HAMDANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin semula tertulis Laki-Laki diganti menjadi HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan ijasah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SARIFAH** dan saksi **SITI RUBIAH**, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 dan P-6 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KP Babakan RT 03/04, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang dilahirkan di Bogor pada Tanggal 4 Maret 2013 yang selanjutnya didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis HAMDANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin semula tertulis Laki-Laki, yang seharusnya tertulis HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan bukti P-4 yakni IJAZAH TAMAN KANAK-KANAK AL QUR'AN NURUL QUR'AN ;

Menimbang, bahwa semenjak HAMDAYANI SARIFATUL UZMA, Jenis Kelamin Perempuan dilahirkan di Bogor pada tanggal 04 Maret 2013, kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Sesuai bukti P-3, tertulis dan terbaca HAMDANI SARIFATUL UZMA, anak kesatu laki-laki yang lahir dari suami-isteri yang bernama SAEPUL HAMDAN dan SARIFAH, yang seharusnya tertulis HAMDAYANI SARIFATUL UZMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kesatu perempuan yang lahir dari suami-isteri yang bernama SAEPUL HAMDAN dan SARIFAH;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan pergantian nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, sedangkan laporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan*
- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" ;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama HAMDANI SARIFATUL UZMA Lahir Bogor Tanggal 04 Maret 2013 anak pertama laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dari suami isteri SAEPUL HAMDAN dan SARIFAH Menjadi HAMDAYANI SARIFATUL UZMA Lahir di Bogor tanggal 04 Maret 13 anak pertama Perempuan dari suami isteri SAEPUL HAMDAN dan SARIFAH;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon memperbaiki nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis **HAMDANI SARIFATUL UZMA** diperbaiki menjadi **HAMDAYANI SARIFATUL UZMA** serta yang semula tertulis jenis kelamin **LAKI-LAKI** diperbaiki menjadi **PEREMPUAN** untuk di sesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak dan jenis kelamin anak pada akte kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, oleh **ZULKARNAEN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **HARIS KAIMUDIN, A.Md, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Haris Kaimudin A.Md, S.H.

Zulkarnaen, SH

Perincian Biaya Pekara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00	
3. Panggilan	:	Rp. 000	
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00	
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
6. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>	(+)
Jumlah	:	Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)